

**IMPLEMENTASI HUKUM KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALU
TENTANG TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
DI PASAR BAMBARU**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

**MIFTAHUL JANNAH
NIM: 203210022**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 24 Februari 2025




Miftahul Jannah
NIM. 20.3.21.0022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Implementasi Hukum Kebijakan Pemerintah Kota Palu Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Di Pasar Bambaru." oleh Miftahul Jannah NIM: 203210022, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.


Palu, 21 Februari 2025 M
21 Rajab 1446 H

Pembimbing I



Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H.,M.H.
NIP. 19740911 200701 1 002

Pembimbing II





Nursalam Rahmatullah, M.H.
NIP. 19950317 202012 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Miftahul Jannah NIM 203210022 dengan judul **“Implementasi Hukum Kebijakan Pemerintah Kota Palu Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Di Pasar Bambaru ”** yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 20 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	
Penguji I	Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.	
Penguji II	Randy Atma R Massi, S.H., M.H.	
Pembimbing I	Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H. M.H.	
Pembimbing II	Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
NIP 19821212015031002

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 196302312000031030

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Puji syukur kehadiran Allah swt atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat kelulusan dengan gelar S-1 (strata satu) Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang berjudul “Implementasi Hukum Kebijakan Pemerintah Kota Palu Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Di Pasar Bambaru.” dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini telah ada banyak pihak yang telah membantu baik secara materil maupun immateril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua tersayang Ibu Masria dan terkhusus untuk Bapak Nasir yang telah memberikan segala dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis. Karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian ibu dan bapak.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah. Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Dan Ibu Dr. Sitti

Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Islam dan Bapak Mohammad Oktafian, S.Sy., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Islam
5. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Nursalam Rahmatullah, M.H. selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Kepada perpustakaan UIN Datokarama Palu sebagai sumber literatur yang penulis pakai pada skripsi ini untuk menjadi data sekunder (*field research*)
8. Bapak Rifai, S.E., M.M. selaku Kepala perpustakaan UIN Datokarama Palu, menjadi sumber literatur yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini sebagai data sekunder melalui metode penelitian lapangan (*field research*).
9. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam pengurusan berkas yang berhubungan dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Terakhir, untuk diri sendiri, untuk rasa cinta yang dalam terhadap ilmu pengetahuan dan terima kasih karena telah mampu berjuang. Tanpa rasa cinta yang dalam pada ilmu pengetahuan dan perjuangan yang keras maka skripsi ini tidak akan rampung. Mari tetap berdoa dan berusaha serta terus bersemangat kedepannya.

Demikianlah skripsi ini peneliti susun dengan keterbatasan yang ada. Terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, dan dorongan dari semua pihak-pihak, kiranya mendapat imbalan yang setimpal dari-Nya. Penulis menyadari perlunya saran dan kritik yang sifatnya membangun, senantiasa diharapkan demi perbaikan dan pelajaran di masa yang akan datang.

Palu, 13 Februari 2025


Miftahul Jannah
NIM. 203210022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii	
PENGESAHAN SKRIPSI	iv	
KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI.....	viii	
DAFTAR TABEL.....	ix	
LAMPIRAN.....	xi	
ABSTRAK	xii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Rumusan Masalah.....	6	
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7	
D. Penegasan Istilah.....	8	
E. Garis-Garis Besar Isi.....	10	
BAB II KAJIAN PUSTAKA		
A. Penelitian Terdahulu	12	
B. Kajian Teori	16	
C. Kerangka Pemikiran.....	27	
BAB III METODE PENELITIAN		
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	28	
B. Lokasi Penelitian	29	
C. Kehadiran Peneliti.....	29	
D. Data dan Sumber Data.....	29	
E. Teknik Pengumpulan Data	30	
F. Teknik Analisis Data.....	31	
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	32	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		33
A. Gambaran Umum Pasar Bambaru Kota Palu	33	

B. Dampak Kebijakan Pemerintah Kota Palu Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Terhadap Pedagang di Pasar Bambaru	39
C. Respon Pemerintah Kota Palu terhadap Dampak Kebijakan Tarif Retribusi	44
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Kerangka Pemikiran	11
2. Retribusi Pasar Modern Bambaru	34
3. Jumlah Penunggak	47

LAMPIRAN

Surat Pengajuan Judul Skripsi	61
Sk Pembimbing Skripsi	62
Pedoman Wawancara	65
Surat Izin Penelitian	66
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	67
Data Informasi Hasil Dari Wawancara Dengan Narasumber	68
Profil Pasar Modern Bambaru.....	69
Dokumentasi	71
Daftar Riwayat Hidup	74

ABSTRAK

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 20.3.21.0022
Judul Skripsi : **Implementasi Hukum Kebijakan Pemerintah Kota Palu
Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Di Pasar Bambaru**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Pemerintah Kota Palu mengenai tarif retribusi jasa umum terhadap pedagang di Pasar Bambaru. Fokus penelitian ini adalah menggali sejauh mana kebijakan tarif retribusi diterapkan, bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kondisi ekonomi pedagang, serta respon yang diberikan pemerintah kepada para pedagang terhadap kebijakan ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dengan perspektif *siyasah dusturiyah*, yang menekankan prinsip keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta keterlibatan pemerintah dalam mengatur kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pedagang serta pejabat terkait di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu, serta observasi langsung terhadap kondisi Pasar Bambaru. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi kesejahteraan pedagang di pasar tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari kebijakan retribusi pasar khususnya di Pasar Bambaru beberapa pedagang di Pasar Bambaru merasa berat dengan adanya kenaikan tarif retribusi dan sisanya merasa tidak keberatan dengan kenaikan tarif retribusi. Namun, mereka menyoroti berbagai kekurangan dalam penyediaan fasilitas pasar, seperti AC yang tidak berfungsi, kurangnya kebersihan, dan kantor layanan pasar yang tidak dimanfaatkan. Adapun bentuk respon dari pemerintah Kota Palu (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu) yaitu membuat penyesuaian tarif retribusi terhadap keadaan pasar.

Sebagai bentuk respon terhadap keluhan pedagang, Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupaya melakukan penyesuaian tarif retribusi berdasarkan kondisi pasar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi kesejahteraan pedagang di Pasar Bambaru.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran terhadap jasa atau izin tertentu yang diberikan pada orang pribadi ataupun badan. Selain itu, retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan dalam membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.¹ Tidak hanya sebatas urusan administratif, retribusi juga menciptakan dampak signifikan yang berimbas pada individu, masyarakat, hingga pembangunan daerah.

Di balik fungsi utamanya sebagai sumber pendapatan bagi Pemerintah daerah, pengelolaan serta penyesuaian retribusi yang buruk dapat menghambat pelayanan publik, memicu rasa ketidakpuasan warga, dan menciptakan masalah dalam akuntabilitas. Retribusi bukan hanya sekadar pungutan, tetapi juga memainkan peran penting dalam keberlanjutan ekonomi lokal dan stabilitas sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang wilayahnya terbagi atas provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap wilayah tersebut memiliki Pemerintahan

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Pasal 1 ayat (64).

daerah yang bertugas mengelola urusan Pemerintahan sesuai prinsip otonomi daerah, dengan tetap berada dalam kerangka NKRI. Sehingga dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.¹ Tujuan utama pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan Pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pembangunan dan pemberian layanan kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sebagai sumber daya utama untuk mendukung penyelenggaraan berbagai urusan Pemerintahan. Untuk memperkuat otonomi daerah yang nyata, dinamis, selaras, dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya retribusi daerah, harus dipungut dan dikelola dengan lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengenaan retribusi daerah atas penyediaan layanan oleh Pemerintah daerah perlu disederhanakan berdasarkan kategori layanan yang disediakan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta jenis layanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat lebih mudah memahami dan memenuhi kewajibannya.²

¹ *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 1.

² Nurul Hariyanti A, “*Analisis Pemungutan Retribusi Pasar*”, (Pekanbaru: 2017), 2

Di Kota Palu, retribusi memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Palu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan tarif retribusi jasa umum. Salah satu bentuk retribusi yang diberlakukan adalah retribusi jasa umum, termasuk retribusi pasar, yang dipungut sebagai kontribusi pedagang atas pemanfaatan fasilitas seperti lapak, kios, atau tempat berjualan di pasar tradisional. Secara teknis, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu bertanggung jawab atas pelaksanaan retribusi pasar, mulai dari pengelolaan tarif hingga pengawasan pemungutan. Namun, penerapan kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan, terutama saat kondisi ekonomi masyarakat tidak stabil. Dalam situasi seperti ini, beban retribusi yang tinggi dapat semakin menekan pedagang, terutama ketika jumlah pembeli menurun.

Fenomena di Pasar Modern Bambaru mencerminkan realitas sosial yang dihadapi pedagang akibat kebijakan tarif retribusi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan ketentuan regulasi, yang mengharuskan penyesuaian tarif dilakukan minimal setiap tiga tahun sekali. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada kebijakan yang komprehensif dari pemerintah dalam menangani permasalahan ini, sehingga pedagang terus menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat.³ Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan langkah konkret dari pemerintah agar kebijakan retribusi dapat lebih adil dan seimbang antara kepentingan daerah dan kesejahteraan pedagang.

³ Peraturan WaliKota Palu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribui Jasa Umum, Pasal 1.

Kebanyakan pedagang di Pasar Bambaru memiliki ukuran tempat yang bervariasi, mulai dari 4×4/m² hingga 5×4/m². Artinya, pedagang dengan luas tempat 4×4/m² membayar iuran sebesar Rp. 560.000/bulan, sementara pedagang dengan luas tempat 5×4/m² membayar iuran sebesar Rp. 700.000/bulan. Bagi pedagang di Pasar Bambaru, tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersebut dirasa tidak seimbang dengan keadaan usaha mereka di daerah tersebut, yang mana keadaan pasar yang tidak ramai pengunjung dan penetapan tarif retribusi yang dianggap tinggi.⁴ Hal ini juga memunculkan keluhan dari para pedagang, yang merasa bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memberatkan mereka secara finansial, tetapi juga mengancam kelangsungan usaha kecil mereka. Adapun dari pihak Pemerintah juga menganggap bahwasannya penurunan biaya tarif retribusi bukanlah satu-satunya solusi dalam mengatasi permasalahan ini.⁵

Dalam *siyasah dusturiyah*, kebijakan Pemerintah harus berlandaskan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada rakyat, terutama masyarakat kecil. Kebijakan retribusi yang diterapkan di Pasar Bambaru, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021, perlu ditinjau dari sisi kemaslahatan. Prinsip ini menekankan bahwa Pemerintah harus memastikan kebijakan yang dibuat tidak hanya meningkatkan

⁴ Berita Palu, “Pedagang Bambaru Mengeluh, Retribusi Tinggi, Pengunjung Sepi,” <https://beritapalu.com/2024/08/20/pedagang-bambaru-mengeluh-retribusi-tinggi-pengunjung-sepi/>, diakses pada 4 September 2024 .

⁵ Media Alkhairat, *Kondisi Pasar Bambaru Makin Sulit, Pedagang Mengadu di DPRD Minta Penurunan Retribusi*, <https://media.alkhairaat.id/kondisi-pasar-bambaru-makin-sulit-pedagang-mengadu-di-dprd-minta-penurunan-retribusi/>, Diakses Pada Tanggal (16 November 2024)

pendapatan daerah, tetapi juga meringankan beban pedagang kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Jika tarif retribusi terlalu tinggi hingga memberatkan pedagang, maka kebijakan tersebut harus dievaluasi agar tetap seimbang antara kebutuhan pendapatan daerah dan keberlanjutan usaha masyarakat. *Siyasah dusturiyah* mengingatkan bahwa kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama dalam setiap keputusan Pemerintahan. Prinsip dalam *siyasah dusturiyah* yang menekankan keadilan dan keberpihakan kepada rakyat selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”(QS. An-Nisa:59).⁶

Adapun makna yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 59 bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk patuh dan taat kepada-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan agar tercipta kemaslahatan umum. Orang yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya taat kepada Allah. Sebab tidak ada satupun

⁶ Al-Qur'an, An-Nissa (4): 59.

perintah Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah. Dan ketaatan kepada para pemimpin hanya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Jika *ulil amri* memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya

Menyikapi permasalahan ini, Pemerintah Kota Palu harus membuat kebijakan yang mempertimbangkan keadaan sebenarnya di lapangan. Langkah ini tidak hanya akan membuat pedagang merasa adil, tetapi juga akan memastikan bahwa retribusi tetap menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat terlalu banyak. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti dan menjelaskan masalah ini dengan judul "Dampak Kebijakan Tarif Retribusi Jasa Umum Terhadap Pedagang di Pasar Bambaru". Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat berkontribusi pemikiran untuk penetapan kebijakan sesuai dengan kondisi pasar dengan mempertimbangkan aspirasi pihak-pihak yang terkait dengan kebijaksanaan. Selain itu, ini akan berfungsi sebagai dasar untuk kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Dampak Kebijakan Pemerintah Kota Palu Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Terhadap Pedagang Di Pasar Bambaru?
2. Bagaimanakah Pemerintah Daerah Kota Palu Merespon Dampak Dari Kebijakan Pemerintah Kota Palu Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Terhadap Pedagang Di Pasar Bambaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan Pemerintah Kota Palu terkait tarif retribusi jasa umum terhadap aktivitas pedagang di Pasar Bambaru.
- b. Mengidentifikasi respons Pemerintah Kota Palu terhadap dampak kebijakan tarif retribusi jasa umum yang dirasakan oleh para pedagang di Pasar Bambaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dampak perubahan tarif retribusi jasa umum, khususnya yang berlaku di Pasar Bambaru, terhadap keberlangsungan aktivitas para pedagang.
- b. Secara Praktis: Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan salah satu cabang keilmuan hukum Islam, yaitu *Siyasah Dusturiyah*, khususnya dalam penerapan kebijakan publik yang adil dan berpihak pada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

D. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, "implementasi" diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁷ Sedangkan secara umum, implementasi merujuk pada tindakan atau proses menerapkan rencana, kebijakan, atau keputusan ke dalam praktik nyata. Dalam konteks hukum, implementasi berarti pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, perintah, atau keputusan lainnya.⁸

2. Hukum

Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yaitu tidak hanya sekadar kumpulan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga melibatkan lembaga dan mekanisme yang memastikan aturan tersebut diterapkan dalam praktik.⁹ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, hukum tidak hanya meliputi aturan yang mengatur kehidupan, tetapi juga lembaga dan proses yang memastikan aturan tersebut diterapkan dalam praktik

3. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau cara bertindak, baik dalam

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak%20lanjut>. (22 Oktober 2024).

⁸ Abdul Wahab, Solichin . *Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara*.(Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 140

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung : Binacipta, 1986), 11.

Pemerintahan, organisasi, maupun lainnya. Kebijakan juga mencakup pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud yang menjadi pedoman dalam manajemen untuk mencapai sasaran tertentu.¹⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut, kebijakan dapat dipahami sebagai pedoman atau dasar yang dirumuskan untuk mengarahkan pelaksanaan suatu tindakan, baik dalam Pemerintahan, organisasi, maupun kepemimpinan, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintah didefinisikan sebagai "perangkat negara yang berwenang mengatur dan memimpin suatu negara, daerah, atau organisasi."¹¹

5. Kota Palu

Kota Palu adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan administrasi daerah. penerapan retribusi di Kota Palu, seperti di Pasar Bambaru, dapat memberikan dampak langsung terhadap pedagang, terutama mereka yang bergantung pada sektor perdagangan sebagai sumber mata pencaharian utama. Jika tarif retribusi terlalu tinggi, pedagang dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha, yang berpotensi menurunkan daya saing dan kesejahteraan ekonomi mereka. Sebaliknya, retribusi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan fasilitas pasar, menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih nyaman, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

¹⁰Halimah Helmi, Nuri Aslami, "Proses Manajemen Perubahan Dan Tujuannya Bagi Perusahaan," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol.1, No.2 Juni 2023, 238

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V, 2016.

6. Tarif Retribusi Jasa Umum

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 Ayat (1), retribusi jasa umum adalah "pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum."¹² Dalam penelitian ini, retribusi jasa umum mencakup tarif yang diberlakukan di Pasar Bambaru.

7. Pasar Bambaru

Pasar Bambaru merupakan pasar yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah tepatnya di jalan Baru, Kecamatan Palu Barat. Pasar Bambaru sendiri merupakan salah satu pasar yang ada di Kota Palu dan telah di revitalisasi oleh Pemerintah Kota Palu.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan skripsi ini maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan dalam materi pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 110 Ayat (1)

Bab I membahas pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika isi skripsi.

Bab II berisi kajian pustaka yang mengulas penelitian terdahulu, landasan teori, serta kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

Bab III menjelaskan metode penelitian, yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta langkah-langkah untuk memastikan keabsahan data.

Bab IV menyajikan hasil penelitian, yang mencakup gambaran objek penelitian, hasil analisis data, serta pembahasan mengenai temuan yang diperoleh.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan serta saran yang disusun berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya, sehingga dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian sebelumnya yang divalidasi dengan metode penelitian tertentu. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melihat dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian saat ini.

1. Penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Pada Retribusi Pelayanan Pasar Flamboyan Kota Pontianak yang diteliti oleh Ahadian Gunardi dalam *Journal of Public Administration and Sociology of Development*.¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap ketegasan oleh petugas retribusi masih rendah dalam merespon keluhan pedagang, kurang gencarnya petugas pemungut retribusi dalam memberikan informasi melalui sosialisasi tentang pentingnya pembayaran retribusi terhadap pedagang yang transparan dan ketersediaan sarana informasi yang kurang memadai. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan aspek penerapan implementasi dan membahas kajian retribusi pasar. Adapun, perbedaan dari penelitian ini

¹ Ahadian Gunardi “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Pada Retribusi Pelayanan Pasar Flamboyan Kota Pontianak”. *Journal of Public Administration and Sociology of Development*. Vol. 1.,N0.2, Desember 2020, 4.

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah letak lokasi penelitian (Pasar Bambaru Kota Palu), Pendekatan *Statute Approach*, dan objek penelitian yaitu Implementasi Hukum Kebijakan Pemerintah Kota Palu Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Di Pasar Bambaru.

2. Penelitian dengan judul ”Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pasar Rumbai Pekanbaru)” yang diteliti oleh Annastasya Fitriani Sani pada skripsi Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim tahun 2023.² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 UPT melakukan pengontrolan, khususnya pada jam-jam operasional yang diterapkan kepada para pedagang di pasar untuk memastikan pedagang melaksanakan kewajiban kebijakan yang diberikan sesuai peraturan daerah ketika memungut retribusi, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik karena masih banyak pedagang yang tidak membayar retribusi karena keadaan ekonomi yang tidak stabil dan kondisi pasar sepi. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian empiris. dan membahas retribusi pasar. Adapun, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Pendekatan *Statute Approach*, letak lokasi penelitian (Pasar Bambaru

² Annastasya Fitriani Sani “*Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pasar Rumbai Pekanbaru)*”, Skripsi (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023).

Kota Palu), dan objek penelitian yaitu Implementasi Hukum Kebijakan Pemerintah Kota Palu Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Di Pasar Bambaru.

3. Penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Raya Padang” yang diteliti oleh Fresha Atmuria dan Afriva Khaidir pada *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.³ Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas Perdagangan Kota Padang belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal, dilihat dari kendala eksternal yaitu kurangnya kesadaran para pedagang dalam membayar retribusi pasar, sehingga mengakibatkan tunggakan pada retribusi pasar sedangkan kendala internanya adalah kurangnya SDM serta peraturannya belum memadai, sanksinya terlalu ringan, dan rekrutmen tenaga perlu di upgrade yang namanya PD pasar jaya. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas retribusi pasar dan penelitian empiris (*field research*) dan membahas terkait retribusi pasar. Adapun, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Pendekatan *Statute Approach*, letak lokasi penelitian (Pasar Bambaru Kota Palu), dan objek penelitian yaitu Implementasi Hukum Kebijakan

³ Fresha Atmuria dan Afriva Khaidi “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Raya Padang”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol. 08 No. 02 September 2020.

Pemerintah Kota Palu Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Di Pasar Bambaru.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan / Perbedaan
1	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Pada Retribusi Pelayanan Pasar Flamboyan Kota Pontianak yang diteliti oleh Ahadian Gunardi dalam <i>Journal of Public Administration and Sociology of Developmen.</i>	Sikap ketegasan oleh petugas retribusi masih rendah dalam merespon keluhan pedagang, kurang gencarnya petugas pemungut retribusi dalam memberikan informasi melalui sosialisasi tentang pentingnya pembayaran retribusi terhadap pedagang yang transparan dan ketersediaan sarana informasi yang kurang memadai.	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membahas Retribusi Pasar - Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>) <p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teori Kebijakan Hukum Politik - Pendekatan <i>Statute Approach</i> - Letak geografis lokasi penelitian - Metode Penelitian Hukum Empiris - Objek Penelitian, Implementasi Hukum Kebijakan Pemerintah Kota Palu Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Di Pasar Bambaru.
2	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Di Pasar Rumbai Pekanbaru)	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 UPT melakukan pengontrolan, khususnya pada jam-jam operasional yang diterapkan kepada para pedagang di pasar untuk untuk memastikan pedagang melaksanakan kewajiban kebijakan yang diberikan sesuai peraturan daerah ketika memungut retribusi, namun dalam	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membahas Retribusi Pasar - Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>) Hukum Empiris <p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode Penelitian Empiris - Pendekatan <i>Statute Approach</i>

		pelaksanaannya belum berjalan dengan baik karena masih banyak pedagang yang tidak membayar retribusi karena keadaan ekonomi yang tidak stabil dan kondisi pasar sepi.	- Objek Penelitian, Implementasi Hukum Kebijakan Pemerintah Kota Palu Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Di Pasar Bambaru.
3	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Raya Padang	Dinas Perdagangan Kota Padang belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal, dilihat dari kendala eksternal yaitu kurangnya kesadaran para pedagang dalam membayar retribusi pasar, sehingga mengakibatkan tunggakan pada retribusi pasar sedangkan kendala internanya adalah kurangnya SDM serta peraturannya belum memadai, sanksinya terlalu ringan, dan rekrutmen tenaga perlu di upgrade yang namanya PD pasar jaya	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membahas Retribusi Pasar - Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>) <p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teori Kebijakan Politik Hukum - Pendekatan <i>Statute Approach</i> - Metode Penelitian Empiris - Objek Penelitian, Implementasi Hukum Kebijakan Pemerintah Kota Palu Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Di Pasar Bambaru.

Sumber: Data primer, diolah oleh peneliti, tahun 2024.

B. Kajian Teori

1. Teori Kebijakan Politik Hukum

a. Kebijakan Politik Hukum

Istilah "kebijakan" merupakan terjemahan dari kata "*policy*" dalam bahasa Inggris, yang berbeda dengan konsep kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtue*). Menurut Irfan Islamy, kebijaksanaan mengacu pada tindakan yang melibatkan pertimbangan yang lebih mendalam dan luas. Sementara itu, kebijakan

adalah langkah-langkah konkret yang mencakup aturan-aturan yang berlandaskan kebijaksanaan tersebut. M. Solly Lubis menjelaskan bahwa kebijaksanaan atau *wisdom*, merupakan pemikiran mendalam yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan. Kebijakan itu sendiri adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pelaku politik untuk menetapkan tujuan dan cara-cara untuk mencapainya⁴ Sehingga dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa kebijakan adalah langkah konkret yang diambil berdasarkan kebijaksanaan atau pertimbangan mendalam. Kebijaksanaan ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu melalui keputusan yang diambil oleh pelaku politik.

Dalam menerapkan suatu kebijakan diperlukan untuk memperhatikan suatu isu/masalah yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Tujuan dari menerapkan suatu kebijakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Dalam memutuskan suatu kebijakan diperlukan persetujuan dari berbagai pihak agar keputusan suatu kebijakan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Setelah kebijakan di terapkan diperlukan monitoring untuk memastikan apakah kebijakan tersebut telah berjalan semestinya. Pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan perlu memperhatikan keadilan yang memastikan semua masyarakat diperlakukan dengan adil, transparansi dilakukan untuk menjamin keterbukan informasi yang dirasakan oleh masyarakat, partisipasi publik melibatkan semua suara masyarakat, akuntabilitas dilakukan untuk menntut

⁴ Dr. Taufiqurokhman, S.Sos,M.Pd *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Tanggung Jawab Pemerintah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Moestopo Beragama Pers, 9.

tanggung jawab atas suatu keputusan, fleksibilitas dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, integrasi dengan kebijakan lain untuk mencapai tujuan yang lebih luas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis.

b. Politik

Politik, menurut Miriam Budiardjo, adalah cara suatu kelompok mengambil keputusan bersama yang mengikat, dengan tujuan menyelesaikan perbedaan di antara mereka.⁵ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami politik sebagai proses di mana kelompok-kelompok berusaha mencapai keputusan bersama yang mengikat, dengan cara menyelesaikan perbedaan di antara anggotanya melalui dialog dan kompromi.

c. Hukum

Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yaitu tidak hanya sekadar kumpulan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga melibatkan lembaga dan mekanisme yang memastikan aturan tersebut diterapkan dalam praktik.⁶ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, hukum tidak hanya meliputi aturan yang mengatur kehidupan, tetapi juga lembaga dan proses yang memastikan aturan tersebut diterapkan dalam praktik.

d. Politik Hukum

⁵ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2012). 16.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung : Binacipta, 1986), 11.

Menurut ahli hukum tata negara Menurut Mahfud M.D, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dirancang atau dilaksanakan oleh Pemerintah. Kebijakan ini meliputi pembentukan dan pembaruan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta pelaksanaan hukum yang ada. Selain itu, politik hukum juga mencakup penguatan fungsi lembaga hukum dan pembinaan para penegak hukum untuk memastikan hukum berjalan dengan baik.⁷ Dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa, politik hukum di Indonesia berdasar pada dua pilar utama yang saling melengkapi. Pertama, hukum harus terus dikembangkan dan diperbarui agar selalu relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Kedua, hukum yang ada harus diterapkan secara konsisten dan adil dengan dukungan lembaga-lembaga yang kuat serta penegak hukum yang handal

Berdasarkan definisi-definisi yang sebelumnya telah dijelaskan, maka Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan politik hukum merupakan langkah strategis yang ditempuh negara untuk merumuskan, menetapkan, dan menerapkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya mencakup pembentukan dan pembaruan hukum, tetapi juga penerapan hukum melalui penguatan lembaga dan penegak hukum guna memastikan keberlakuannya secara efektif dan adil.

⁷ Priscila Yunita Erwanto, Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* Volume 2 Nomor. 6, (2022), 16.

2. *Siyasah Dusturiyah*

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata '*sasa*' yang mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, meng urus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, Pemerintahan dan politik.⁸ Secara terminologis, *fiqh* merujuk pada pengetahuan mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan syara' terkait amal perbuatan. Pengetahuan ini diperoleh dari dalil-dalil yang bersifat tafshili, yaitu hukum-hukum atau dalil-dalil khusus yang diambil dari sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Hadist.⁹

Secara terminologis, *Siyasah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan tujuan mencapai kemaslahatan. *Siyasah* merupakan ilmu tentang Pemerintahan yang berfokus pada pengelolaan urusan dalam negeri dan luar negeri, mencakup politik domestik dan internasional, serta aspek kehidupan sosial yang berlandaskan keadilan dan konsistensi. Menurut Suyuti Pulungan, *Siyasah* adalah pengelolaan kepentingan umat manusia sesuai dengan syara' untuk mewujudkan kemaslahatan. Dari pemahaman tentang *fiqh* dan *siyasah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari aturan dalam berinteraksi di masyarakat dan dalam Pemerintahan melalui berbagai peraturan yang telah ditetapkan. Secara umum, sumber yang digunakan dalam *fiqh siyasah* adalah Al-Quran dan Hadist.

⁸ Ibn Manzhur. 1968, Lisan al-Arab, Juz 6, Beirut: Dar al-Shadr, 108.

⁹ Rhandi Anjasuma.B “*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktik Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020*”. Skripsi (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Iain Curup, 2021), 29.

Secara etimologis, kata "*dusturiyah*" berasal dari bahasa Persia, di mana "*dusturi*" berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Seiring waktu, istilah ini menyerap ke dalam bahasa Arab, yang berarti asas dasar atau pembinaan. Dalam terminologi, *dusturiyah* merujuk pada sekumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang bersifat tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). *Dusturi* mencakup prinsip-prinsip fundamental bagi Pemerintahan suatu negara, yang dapat terlihat dalam undang-undang, peraturan, dan adat istiadatnya. Istilah "*dustur*" sepadan dengan "*constitution*" dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia.¹⁰

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang fokus pada aspek perundang-undangan negara. Dalam konteks ini, dibahas berbagai konsep terkait konstitusi, termasuk undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan di suatu negara. Selain itu, juga dicakup proses legislasi atau cara penyusunan undang-undang, serta peran lembaga-lembaga demokrasi dan musyawarah yang menjadi pilar utama dalam sistem perundang-undangan tersebut.¹¹

Dalam *fiqh siyasah dusturiyah*, permasalahan utama berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga yang ada dalam

¹⁰ Rhandi Anjasuma.B "*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktik Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020*". Skripsi (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Iain Curup, 2021), 29-30.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

masyarakat. Oleh karena itu, kajian *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya dibatasi pada pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan oleh kondisi kenegaraan, dengan penekanan pada kesesuaian prinsip-prinsip agama dan pencapaian kemaslahatan bagi manusia serta pemenuhan kebutuhannya.¹²

Persoalan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya terkait dengan dua aspek utama. Pertama, ada dalil-dalil kulliy seperti ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, maqasid syariah, dan semangat ajaran Islam yang mengatur masyarakat, yang tetap relevan meskipun masyarakat mengalami perubahan. Dalil-dalil ini berfungsi sebagai pendorong dinamis dalam proses perubahan sosial. Kedua, terdapat aturan-aturan yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak semuanya bersifat fleksibel.¹³

b. Macam-macam *Siyasah Dusturiyah*

Adapun dari sudut pandang lain, *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi menjadi beberapa bidang sebagai berikut:¹⁴

- 1) *Siyasah Tasyri'iyah*, mencakup isu-isu seperti *ahl al-hall wa al-'aqd*, perwakilan rakyat, serta hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam suatu negara. Ini juga meliputi pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, dan peraturan daerah.

¹² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

¹³ *Ibid*, hlm. 47-48

¹⁴ *Ibid*, hlm. 48

- 2) *Siyasah Tanfidhiyah*, yang berfokus pada masalah-masalah terkait kepemimpinan, seperti imamah, bai'ah, serta posisi menteri dan pewaris kepemimpinan.
- 3) *Siyasah Qadha'iyah*, yang berkaitan dengan isu-isu dalam bidang peradilan.
- 4) *Siyasah Idariyah*, yang mencakup berbagai masalah administratif dan kepegawaian.

c. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

Sumber hukum Islam dikelompokkan menjadi beberapa bagian meliputi:¹⁵

- 1) Al-Qur'an adalah sumber utama dari aturan agama Islam yang menjadi dasar dalam penetapan hukum. Sebagai kalam Allah, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman dalam kehidupan.
- 2) Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, yang mencakup segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk ucapan (qaul), tindakan (fi'il), maupun persetujuan atau ketetapan (taqrir) Rasulullah saw terhadap apa yang dilakukan oleh para Sahabat.
- 3) *Al-Qiyas* dalam *fiqh siyasah* digunakan untuk mencari 'illat hukum.

Dengan menggunakan *Al-Qiyas*, hukum suatu masalah dapat diterapkan

¹⁵ Ana Rodhatul Jannah “*Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)*”. Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 37-38.

pada masalah lain yang terjadi di waktu dan tempat yang berbeda, asalkan kedua masalah tersebut memiliki 'illat hukum yang sama. Penggunaan *Al-Qiyas* sangat berguna, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah baru. Namun, tidak semua masalah baru dapat diatasi dengan *Al-Qiyas*.

- 4) *Al-Maslahah al-Mursalah* umumnya digunakan untuk mengatur dan menangani masalah-masalah yang tidak dijelaskan dalam syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan *al-Maslahah al-Mursalah* harus didasarkan pada penelitian yang teliti dan akurat, yang dalam literatur fiqh dikenal dengan istilah *istiqra'*.
- 5) *Sadd al-Dzariyah* diterapkan sebagai langkah untuk mengendalikan masyarakat guna mencegah kemafsadatan. Sementara itu, *Fath al-Dzari'ah* digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan masyarakat demi mencapai kemaslahatan.
- 6) *Al-Adah* terdiri dari dua jenis: *al-Adah as-Sohihah*, yaitu adat yang sesuai dengan Syara, dan *al-Adah al-Fasida*, yaitu adat yang bertentangan dengan Syara.
- 7) *Al-Istihsan* seringkali diartikan sebagai perubahan dalil yang digunakan oleh seorang mujtahid, yakni berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang dianggap lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy, ini berarti mengimplementasikan dalil yang lebih kuat di antara dua dalil yang ada.
- 8) *Istishab* secara bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu ada bersamaan. Sedangkan menurut para ahli *Ushul Fiqh*, *istishab* adalah

mempertahankan keberlangsungan suatu hukum yang telah ditetapkan di masa lalu dan masih relevan hingga sekarang, kecuali ada dalil yang mengubahnya.

d. Prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Ada beberapa prinsip yang harus dilakukan saat akan membuat suatu peraturan, hukum, kebijakan, yaitu:¹⁶

- 1) Asas Legalitas: Di negara yang mengutamakan supremasi hukum, seperti Indonesia, setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang jelas (dengan adanya peraturan tertulis sebagai landasannya). Ini menjadikan legalitas setiap tindakan Pemerintah sebagai aspek yang sangat penting. Pemerintah yang berkuasa akan menentukan cara penerapan hukum, yang berarti bahwa standar atau ketentuan dari berbagai peraturan perundang-undangan akan memengaruhi praktik hukum itu sendiri.
- 2) Asas-asas umum Pemerintahan yang baik: Gagasan ini mengaitkan prinsip-prinsip moral yang tertulis dengan peraturan hukum. Landasan tata kelola Pemerintahan yang baik sangat krusial untuk mencapai administrasi yang efisien dan juga penting untuk mencapai tujuan negara secara keseluruhan.
- 3) Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*): Menurut prinsip kesetaraan, setiap individu memiliki hak kewarganegaraan yang sama tanpa

¹⁶ Ibid, 29-32.

memandang status sosial ekonomi, latar belakang etnis, agama, atau bahasa. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang setara, termasuk hak untuk menuntut dan kewajiban untuk melaksanakannya. Kesetaraan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan kesetaraan faktual (*fa'liyyah*), merupakan konsep kesetaraan dalam hukum Islam. Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan individu, setiap orang harus diperlakukan setara di depan hukum.


- 4) Asas *Maslahat*, Keadilan, dan Kesejahteraan: Al-maslahah al-manshushah adalah kemaslahatan yang disebutkan secara eksplisit dalam sumber hukum Syariah (Al-Qur'an dan Hadis), sedangkan *al-mashlahah al-mustanbathah* adalah kemaslahatan yang dirumuskan oleh para ahli dalam upaya menentukan kemaslahatan. Keduanya merupakan dua jenis kemaslahatan yang diakui dalam konteks politik dan hukum Syariah. Kemaslahatan ini berkaitan dengan tujuan hukum Syariah (*maqasid asy-syariah*), yang menekankan bahwa tujuan hukum Syariah adalah untuk mencapai dan menegakkan kemaslahatan serta menolak segala bentuk kerusakan (*mafsadat*).

Adapun menurut penulis, kaitan dengan kebijakan tarif retribusi jasa umum di Pasar Bambaru, teori *siyasah dusturiyah* dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kenaikan tarif retribusi, misalnya, harus mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang kecil yang sering kali rentan terhadap perubahan biaya operasional. Kebijakan semacam ini tidak boleh memberatkan pedagang sehingga

mengancam keberlanjutan usaha mereka. Sebaliknya, kebijakan tersebut seharusnya memberikan solusi yang mendukung penguatan ekonomi pedagang sekaligus meningkatkan pelayanan publik di pasar tradisional.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada Dampak Kebijakan Pemerintah Kota Palu Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Terhadap Pedagang di Pasar Bambaru. Landasan teorinya mencakup Kebijakan Politik Hukum dan Siyash Dusturiyyah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan Pemerintah Kota Palu terkait tarif retribusi jasa umum terhadap aktivitas pedagang di Pasar Bambaru. Mengidentifikasi respons Pemerintah Kota Palu terhadap dampak kebijakan tarif retribusi jasa umum yang dirasakan oleh para pedagang di Pasar Bambaru.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian *Statute Approach*. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹ Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²

Pendekatan *statute approach* merupakan metode dalam studi hukum yang menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memahami dan menafsirkan isi dari peraturan tersebut. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi makna dari dokumen hukum yang dihasilkan oleh badan legislatif, seperti undang-undang, peraturan Pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya. Dengan menerapkan pendekatan ini, peneliti berusaha untuk memahami bagaimana aturan-aturan tersebut disusun, diterapkan, dan diimplementasikan dalam berbagai konteks hukum.³

¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 1969), 83.

²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 43.

³ Soerjono Soekanto *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 317-318.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Bambaru Kota Palu Sulawesi Tengah. Adapun peneliti memilih Pasar Bambaru karena lokasi ini memiliki akses narasumber yang mudah. Disamping itu, permasalahan yang peneliti temukan berada di Pasar Bambaru, sehingga peneliti memilih lokasi ini untuk menjadi lokasi penelitian.

C. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, jadi peneliti adalah kunci dari penelitian ini. Dengan demikian, peneliti hadir langsung ke lokasi penelitian yaitu Pasar Bambaru. Kehadiran peneliti dalam mengumpulkan data, dengan mencari celah kesibukan dari subjek yang peneliti kehendaki untuk melakukan observasi langsung, wawancara, dan meminta data yang peneliti butuhkan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni keterangan hasil wawancara dari narasumber.¹

2. Data Sekunder

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), 12.

Data sekunder adalah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.²

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian yaitu Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel kabar berita, artikel yang bersumber dari internet, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum.
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang akurat, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.³ Jenis wawancara yang peneliti gunakan

²Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88.

³Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet. XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), 192.

adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah mewawancarai pihak instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu dan beberapa orang pedagang di Pasar Bambaru Kota Palu.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang diteliti secara langsung terhadap yang tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek lain yang diteliti.⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berhubungan dengan penunjang dari penelitian penulis baik berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁵

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menyusun data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga dapat dilakukan analisis.⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis secara kualitatif-deskriptif. Teknik analisis data secara kualitatif-deskriptif adalah teknik dimana peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data kualitatif dengan tujuan

⁴Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi, 1995), 145.

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002), 117.

⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 72.

mendeskripsikan, memahami, dan memberikan pemahaman atau penjelasan terhadap data tersebut. Teknik analisis data kualitatif-deskriptif melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara dan dokumen hukum.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data adalah pengoreksian data yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada pencatatan dokumen. Pada kesempatan ini, kesalahan dan kekurangan data dapat dilengkapi atau diperbaiki dengan pengumpulan data kembali atau dengan penyisipan.⁷ Dalam usaha memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan cara Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁸

⁷M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

⁸Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 194.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Bambaru Kota Palu

1. Sejarah dan Peran Pasar Bambaru Kota Palu

Pasar Bambaru, yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, merupakan salah satu pasar tertua dengan nilai historis signifikan. Dibangun pada tahun 1986, pasar ini awalnya difungsikan sebagai pusat perdagangan. Namun, sejak tahun 2008, beberapa bagian pasar dimanfaatkan oleh enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Palu karena keterbatasan kantor, sementara area lain tetap digunakan oleh pedagang emas dan kain.¹

Kemudian pada 27 Januari 2022, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, meresmikan kembali Pasar Bambaru setelah melalui proses revitalisasi yang mengubahnya menjadi pasar modern.² Tujuan dari revitalisasi ini untuk meningkatkan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan dan ikon kota. Pemerintah Kota Palu berencana mengalihkan pengelolaan pasar ini kepada Perusahaan Daerah (Perusda) agar pengelolaannya lebih profesional dan optimal

¹ Redaksi SultengTerkini, *Resmikan Pasar Modern Bambaru, WaliKota Palu: Pengelolaannya akan Dialihkan ke Perusda*, https://sultengterkini.id/2022/01/27/resmikan-pasar-modern-bambaru-walikota-palu-pengelolaannya-akan-dialihkan-ke-perusda/?utm_source=chatgpt.com

² Redaksi SultengTerkini, *Resmikan Pasar Modern Bambaru, WaliKota Palu: Pengelolaannya akan Dialihkan ke Perusda*.

Selain sebagai pusat perdagangan, Pasar Bambaru kini menawarkan berbagai fasilitas hiburan untuk menarik lebih banyak pengunjung. Pada April 2023, pasar ini menambahkan wahana hiburan seperti Dinoland, Play Ground, Selfie Corner, wahana bermain anak, Animal Ride, dan Mini Zoo.¹ Kehadiran fasilitas ini menjadikan Pasar Bambaru sebagai destinasi rekreasi keluarga di Kota Palu.

Dengan revitalisasi dan penambahan fasilitas tersebut, Pasar Bambaru tidak hanya berperan sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai ikon baru Kota Palu yang menggabungkan fungsi ekonomi dan hiburan, memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman dan menyenangkan bagi masyarakat.

2. Profil Pedagang Pasar Bambaru

Pedagang di Pasar Bambaru terdiri dari berbagai jenis usaha, mulai dari pedagang grosir hingga pengecer. Di Pasar Bambaru memiliki ukuran tempat yang bervariasi mulai dari 4×4 m² membayar iuran sebesar Rp. 560.000/bulan, sementara pedagang dengan luas tempat 5×4 m² membayar iuran sebesar Rp.700.000/bulan. Adapun jenis layanan di Pasar Bambaru bermacam-macam antara lain kios, los, dan pelataran/stand. Kios adalah Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang, mayoritas mereka menyatakan bahwa mereka tidak merasa resah dengan adanya kenaikan tarif retribusi, asalkan fasilitas pasar memadai. Namun, mereka juga menyampaikan bahwa kondisi pasar saat ini masih jauh dari harapan, seperti fasilitas AC yang tidak berfungsi dengan baik,

¹ Redaksi SultengTerkini, *Resmikan Pasar Modern Bambaru, WaliKota Palu: Pengelolaannya akan Dialihkan ke Perusda.*

kebersihan yang kurang terjaga, dan kantor layanan pasar yang tidak digunakan atau tidak ada aktivitas operasional. Hal ini menjadi perhatian utama bagi para pedagang, yang merasa bahwa kenaikan tarif retribusi tidak sebanding dengan kualitas fasilitas yang ada.

Sebagian pedagang juga menyoroti semakin sepi aktivitas perdagangan di pasar, yang hanya ramai pada momen-momen tertentu, seperti saat tahun ajaran baru dan hari-hari besar. Dalam pandangan mereka, kondisi pasar yang cenderung sepi menyebabkan sulitnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran retribusi, apalagi dengan tarif yang terus meningkat.

3. Kebijakan Tarif Retribusi Jasa Umum di Pasar Bambaru

Kebijakan tarif retribusi di Pasar Bambaru merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota Palu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperbaiki pengelolaan pasar. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 yang menetapkan besaran tarif retribusi jasa umum khususnya pada pelayanan pasar berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan oleh pedagang, seperti kios, los, dan pelataran yang diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar².

Dalam kebijakan politik hukum, kebijakan tarif retribusi di Pasar Bambaru ini dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan mengontrol pendapatan asli daerah (PAD) melalui peraturan daerah. Ini menunjukkan bahwa

² Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 85 ayat (2).

pemerintah memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengontrol sumber daya ekonomi di daerahnya. Dalam hal ini, pemerintah kota palu berusaha mengatur dan mengontrol pendapatan asli daerah (PAD) melalui peraturan daerah nomor 9 tahun 2023, yang menetapkan besaran tarif retribusi jasa umum khususnya pada pelayanan pasar.

Selain itu, kebijakan tarif retribusi di Pasar Bambaru juga dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan pasar. Dalam hal ini, pemerintah kota palu berusaha memperbaiki pengelolaan pasar dengan mengatur dan mengontrol jenis fasilitas yang digunakan oleh pedagang, seperti kios, los, dan pelataran. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol kegiatan ekonomi di daerahnya, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat.

Dari *sisi siyasah dusturiyah*, kebijakan tarif retribusi di Pasar Bambaru juga dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan pasar dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol kegiatan ekonomi di daerahnya, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah kota palu berusaha memperbaiki pengelolaan pasar dengan mengatur dan mengontrol jenis fasilitas yang digunakan oleh pedagang, seperti kios, los, dan pelataran, serta menetapkan besaran tarif retribusi jasa umum khususnya pada pelayanan pasar.

Selain itu, kebijakan tarif retribusi di Pasar Bambaru juga dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam hal ini, pemerintah kota palu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peraturan daerah nomor 9 tahun 2023, yang menetapkan besaran tarif retribusi jasa umum khususnya pada pelayanan pasar. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengontrol sumber daya ekonomi di daerahnya, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat.

Tabel 4.2
retribusi Pasar Modern Bambaru³

No.	Objek Retribusi	Satuan Tarif Menurut Tingkat Bangunan		
		Lantai 1	Lantai 2	Lantai 3
1.	Kios	3500/meter/bulan	33000/meter/bulan	30000/meter/bulan
2.	Kios Tengah	33000/meter/bulan	32000/meter/bulan	30000/meter/bulan
3.	Semi Permanen	15000/meter/bulan	12.500/meter/bulan	10000/meter/bulan

Dari tabel di atas, maka dalam hal ini penulis mengidentifikasi pengertian dari kios, kios tengah, dan semi permanen sebagai berikut :

a. Kios

³ Republik Indonesia, *Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum.*

Kios di Pasar Modern Bambaru adalah unit usaha tetap berbentuk bangunan permanen yang digunakan oleh pedagang untuk berjualan. Kios ini memiliki sekat, pintu, dan biasanya dikelola secara individu. Di Pasar Modern Bambaru, kios umumnya digunakan untuk menjual barang dagangan seperti pakaian (sandang) dan emas, yang memerlukan tempat aman dan tertutup guna menjaga keamanan serta kenyamanan transaksi.

b. Kios Tengah

Kios tengah merujuk pada bangunan usaha yang berada di bagian tengah area pasar, bukan di bagian pinggir atau dekat akses utama. Di Pasar Modern Bambaru, kios tengah biasanya ditempati oleh pedagang pakaian yang memiliki ruang usaha lebih kecil dibandingkan kios permanen di bagian luar pasar. Posisi ini mempengaruhi tingkat kunjungan pembeli karena tergantung pada alur pergerakan konsumen dalam pasar.

c. Semi Permanen

Lapak semi permanen di Pasar Modern Bambaru adalah tempat usaha yang memiliki struktur tidak sepenuhnya permanen, sering kali berbahan dasar kayu atau terpal, dan dapat dipindahkan atau dimodifikasi dengan lebih mudah dibandingkan kios permanen. Pedagang yang menempati lapak semi permanen umumnya berjualan dengan modal lebih kecil dan bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar, seperti pedagang pakaian musiman atau pelaku usaha yang belum memiliki kios tetap.

Melalui penerapan tarif retribusi ini, Pemerintah memiliki tiga tujuan utama, yaitu pertama, meningkatkan kontribusi pasar terhadap pendapatan daerah agar dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan lainnya. Kedua, dana dari retribusi ini diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pasar, seperti penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, dan penataan ulang area perdagangan agar para pedagang dan pembeli merasa lebih nyaman dalam beraktivitas di pasar. Ketiga, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pasar yang lebih baik melalui sistem retribusi yang terorganisir, sehingga Pemerintah dapat memantau dan mengelola aktivitas ekonomi di pasar dengan lebih efisien.

B. Dampak Kebijakan Pemerintah Kota Palu Tentang Tarif Retribusi

Jasa Umum Terhadap Pedagang di Pasar Bambaru

Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan Pemerintah kepada individu atau badan usaha sebagai bayaran terhadap jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada orang pribadi atau badan. Tujuan dari retribusi sendiri adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD), untuk memastikan layanan publik yang diberikan oleh Pemerintah berjalan dengan semestinya juga untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada Masyarakat

Dari sekian banyak pasar di Kota Palu Pasar Bambaru merupakan salah satu pasar yang dikenakan retribusi oleh Pemerintah berdasarkan hasil wawancara awal peneliti ditemukan bahwa kebijakan tarif retribusi yang dikeluarkan Pemerintah dirasa cukup tinggi oleh pedagang yang berjualan di Pasar Bambaru, karena diikuti dengan kondisi pasar yang sepi. sebagaimana penuturan dari bapak Suhaji:

Pedagang tersebut mengatakan bahwa pedagang tidak resah jika ada kenaikan tarif retribusi pasar, akan tetapi dengan adanya fasilitas yang tidak memadai seperti ac yang jalan, kebersihan kurang terjaga, Kantor layanan pasar yang tidak terpakai/tidakada aktivitas beroperasi. Pedagang tersebut juga berpendapat bahwa Pasae Bambaru hanya ramai ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri dan tahun ajaran baru.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sepinya pengunjung Pasar Bambaru, kecuali pada momen tertentu seperti menjelang Raya Idul Fitri dan awal tahun ajaran baru menunjukkan kesenjangan antara harapan pedagang dan dukungan Pemerintah. Meski dilengkapi fasilitas modern, banyak yang tidak dimanfaatkan secara optimal, seperti AC yang tidak pernah dinyalakan, sehingga kenyamanan terabaikan. Pedagang merasa biaya retribusi yang mereka bayarkan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Situasi ini menegaskan perlunya langkah konkret dari Pemerintah, seperti promosi pasar, peningkatan pelayanan, dan pengelolaan fasilitas yang lebih baik, demi menciptakan pasar yang lebih hidup dan adil bagi semua pihak.

Adapun pedagang lain di pasar modern Bambaru beranggapan terkait dengan permasalahan tersebut sebagai berikut :

“Menurut pedagang yang berjualan di Pasar Bambaru para pedagang tidak resah dengan kenaikan tarif retribusi pasar akan tetapi, bentuk layanan seperti AC juga harus berfungsi agar setiap pedagang yang membayar retribusi tidak dirugikan. Pedagang menyoroti berbagai fasilitas yang tidak memadai seperti AC yang tidak berfungsi sehingga suhu di dalam pasar tidak nyaman, kebersihan pasar yang kurang terjaga, kantor layanan pasar yang tidak aktif sehingga pedagang merasa tidak ada pengelolaan optimal.”

Berdasarkan penuturan para pedagang di Pasar Bambaru, terlihat bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kenaikan tarif retribusi, melainkan pada ketidakefektifan layanan yang mereka terima. Ketidakefektifan fasilitas seperti AC, kondisi pasar yang kurang bersih, dan tidak aktifnya kantor layanan pasar

menjadi sorotan utama. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan antara kewajiban pedagang untuk membayar retribusi dan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang memadai. Situasi ini mengindikasikan perlunya ada evaluasi dan tindakan perbaikan mendalam dalam pengelolaan pasar agar setiap rupiah yang dibayarkan pedagang sebanding dengan manfaat yang mereka rasakan, sekaligus menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman dan kondusif untuk aktivitas perdagangan.

Kenaikan tarif retribusi yang diberlakukan ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah pengunjung atau perbaikan kondisi pasar yang signifikan. Beberapa pedagang bahkan mengungkapkan bahwa meskipun tarif retribusi naik, daya beli konsumen masih rendah, dan situasi pasar tidak menunjukkan perubahan yang cukup positif. Mereka juga menyebutkan bahwa:⁴

1. Pendapatan Menurun Akibat Sepinya Pembeli.

Penurunan pendapatan yang dialami para pedagang di Pasar Bambaru merupakan konsekuensi langsung dari rendahnya jumlah pembeli yang datang. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan pola belanja masyarakat, meningkatnya daya saing dari pasar modern, hingga kurangnya daya tarik pasar tradisional dalam menarik pengunjung. Sepinya pembeli ini menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan bagi pedagang, terutama mereka yang bergantung penuh pada hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menuntut adanya upaya inovatif untuk mengembalikan daya tarik

⁴ Ibid.

pasar, baik melalui revitalisasi fasilitas, promosi intensif, maupun penyediaan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan pengunjung. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang di pasar bahwa:

“Menurut pedagang di pasar bambaru pasarhanya ramai pada waktu-waktu tertentu seperti pada menjelang hari Raya Idul Fitri dan awal tahun ajaran baru. Selain pada dua waktu diatas pasar Kembali sepi.”⁵

2. Tarif Retribusi Dianggap Kurang Relevan Dengan Kondisi Ekonomi Pasar Yang Lesu.

Tarif retribusi yang diterapkan Pemerintah seringkali menjadi beban tambahan bagi para pedagang, terutama ketika kondisi ekonomi pasar sedang lesu. Dalam situasi di mana daya beli masyarakat menurun dan jumlah pengunjung pasar berkurang, pedagang merasa bahwa tarif retribusi tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh. Selain itu, ketidakrelevanan ini semakin diperparah oleh kurangnya pelayanan yang memadai dari pihak pengelola pasar, seperti fasilitas yang tidak berfungsi dengan baik. Hal ini memunculkan perasaan ketidakadilan di kalangan pedagang dan mendorong mereka untuk mendesak Pemerintah agar menyesuaikan tarif dengan kondisi ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas layanan pasar.

Ketidakpuasan pedagang terhadap fasilitas pasar juga menjadi isu kedua setelah retribusi yang dianggap berat oleh pedagang. Berdasarkan hasil observasi penulis, terdapat ketidaksesuaian antara fasilitas yang dikatakan oleh Pemerintah Kot Palu yang dalam hal ini merupakan urusan dari Dinas Perdagangan Dan

⁵ Wawancara dengan pedagang di Pasar Bambaru Kota Palu pada 10 Desember 2024.

Perindustrian Kota Palu dan kenyataannya di lapangan maka penulis mengidentifikasi sebagai berikut :⁶

- a. Wahana bermain anak-anak di lantai 2 yang sudah tidak ada, meskipun kepala bidang pasar menyebutkan keberadaannya, akan tetapi hasil pengamatan langsung yang dilakukan penulis di Pasar Modern di Pasar Bambaru berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kepala bidang pasar.
- b. Cafe yang berada di lantai 3 yang disebut-sebut sebagai daya tarik bagi anak muda ternyata sudah tidak beroperasi. Hal ini berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Pasar Modern Bambaru dilantai 3. Bahkan area tersebut menjadi lokasi yang kumuh dan tidak terawat sama sekali.
- c. Aktivitas pedagang yang sedang aktif saat ini hanya berpusat di lantai 1, sementara di lantai 2 hanya ada 3 kios saja yang beroperasi dan pada lantai 3 sendiri sudah sama sekali tidak dimanfaatkan secara optimal atau bisa dikatakan sudah tidak ada aktivitas sama sekali bahkan keadaan kebersihannya sangat kurang terjaga.

Ketimpangan ini menunjukkan perlunya ada evaluasi mendalam terhadap kebijakan retribusi pasar, khususnya dalam hal kesesuaian antara tarif yang dibebankan dan kualitas fasilitas yang disediakan.

⁶ Hasil Observasi Penulis di Pasar Bambaru, "penelitian yang dilakukan pada 10 Desember 2024.

Dalam *siyasah dusturiyah*, kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemaslahatan umum, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk pedagang di Pasar Bambaru. Tarif retribusi yang tinggi tanpa diimbangi fasilitas yang memadai bertentangan dengan prinsip ini karena tidak memberikan kesejahteraan yang seharusnya. Selain itu, keadilan harus ditegakkan dengan memastikan bahwa pedagang tidak hanya dibebani kewajiban membayar retribusi, tetapi juga mendapatkan hak berupa pelayanan yang layak. Jika fasilitas pasar tidak optimal sementara retribusi tetap diberlakukan, maka terjadi ketimpangan yang merugikan pedagang. Prinsip kesejahteraan juga harus diperhatikan agar kebijakan tidak justru membebani pedagang, melainkan mendukung perkembangan ekonomi mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan retribusi, menyesuaikan tarif dengan kondisi pasar, serta meningkatkan layanan agar kebijakan benar-benar menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan kesejahteraan pedagang.

C. Respon Pemerintah Kota Palu terhadap Dampak Kebijakan Tarif Retribusi

Dalam hal ini, Urusan terkait retribusi pelayanan pasar merupakan kewenangan dan tugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, khususnya di Pasar Modern Bambaru. Dari Pemerintah Kota Palu sendiri telah melakukan kebijakan penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar. Hal ini dapat dilihat, setelah pemerintah Kota Palu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimana dalam peraturan tersebut adanya kebijakan penurunan tarif retribusi pasar di Pasar

Bambaru. Peraturan keluar karena adanya penyesuaian tarif, khususnya pada situasi pasar modern bambaru yang kian sepi, terutama pterkait dengan penurunan aktivitas pendapatan dari pedagang. Meskipun tarif retribusi yang semula sebesar 35.000 per meter menjadi 32.500 per meter, penurunan tersebut ternyata tidak cukup untuk mengatasi masalah utama yang dialami pasar, yaitu berkurangnya jumlah pengunjung dan menurunnya volume transaksi. Berdasarkan hasil observasi, pasar hanya ramai pada waktu-waktu tertentu, seperti pada awal tahun ajaran baru atau hari-hari besar, sedangkan pada hari-hari biasa pasar cenderung sepi dengan sedikitnya aktivitas perdagangan.

Penurunan jumlah transaksi ini berdampak langsung pada pendapatan pedagang. Sebelumnya, pedagang mengandalkan kunjungan rutin dari pembeli, namun sekarang mereka harus berhadapan dengan kenyataan bahwa pasar hanya hidup pada waktu-waktu tertentu. Situasi ini memaksa pedagang untuk mencari alternatif dalam menjaga kelangsungan usaha mereka, yang akhirnya turut memengaruhi dinamika pasar secara keseluruhan. Meskipun tarif retribusi yang lebih rendah sedikit meringankan beban, kondisi pasar yang semakin sepi dan fasilitas yang tidak memadai mengurangi daya tarik pasar bagi pengunjung. Akibatnya, meskipun tarif lebih terjangkau, aktivitas ekonomi pasar tetap terhambat dan pendapatan pedagang tetap tidak stabil.

Adapun dari Kepala bidang pasar Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Palu mengatakan :

“Kalau dari Pemerintah kota palu sendiri sudah melakukan penyesuaian tarif retribusi pasar, terutama pasar modern Bambaru yang awalnya dari

Rp35.000 per meter menjadi Rp32.500 per meter. Penyesuaiannya juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi pasar saat ini.⁷

Selain itu, pedagang juga mengeluhkan kualitas fasilitas pasar yang tidak memadai. Kondisi pasar yang semakin sepi, terutama pada hari-hari biasa, diperburuk dengan masalah fasilitas yang buruk. Misalnya, pendingin ruangan (AC) yang tidak berfungsi dengan baik membuat suasana pasar menjadi tidak nyaman bagi pedagang dan pelanggan. Kebersihan pasar yang kurang terjaga, terutama pada lantai 2 dan 3, juga menjadi masalah yang semakin memperburuk kenyamanan berjualan di pasar. Pedagang merasa bahwa meskipun mereka membayar tarif retribusi yang cukup tinggi, fasilitas yang disediakan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.⁸

Masalah lainnya adalah keberadaan kantor layanan pasar yang tidak berfungsi atau tidak memiliki aktivitas operasional yang jelas.⁹ Hal ini semakin memperburuk persepsi pedagang terhadap kebijakan retribusi, karena mereka merasa bahwa retribusi yang mereka bayarkan tidak dimanfaatkan dengan optimal untuk meningkatkan kualitas pasar. Fasilitas seperti kantor layanan pasar seharusnya dapat digunakan untuk membantu pedagang dalam menyelesaikan masalah administratif atau memenuhi kebutuhan lain yang berkaitan dengan

⁷ Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Bidang Pasar, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Palu, Pada 11 Desember 2024

⁸ Hasil Wawancara penulis dengan Pedagang Pasar di Pasar Bambaru: Wawancara dengan Pedagang Pasar Bambaru, pada 10 Desember 2024.

⁹ Ibid.

operasional pasar, namun kenyataannya fasilitas tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain kendala fasilitas, pedagang juga menghadapi tantangan dari kondisi pasar yang semakin sepi. Berdasarkan keterangan mereka, pasar hanya ramai pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang tahun ajaran baru atau saat hari-hari besar.¹⁰ Di luar momen tersebut, jumlah pengunjung menurun drastis, sehingga pendapatan pedagang tidak stabil. Dalam situasi ini, pedagang merasa bahwa kenaikan tarif retribusi tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Ketika pasar tidak ramai, beban biaya operasional seperti pembelian barang dagangan, pembayaran tenaga kerja, dan kewajiban retribusi menjadi lebih berat karena pendapatan mereka tidak mencukupi untuk menutupi semua pengeluaran tersebut.

Secara keseluruhan, dampak kebijakan retribusi terhadap biaya operasional pedagang di Pasar Bambaru terlihat cukup kompleks. Di satu sisi, pedagang diharuskan membayar tarif retribusi yang terus berjalan, namun di sisi lain, mereka harus menghadapi kondisi pasar yang tidak mendukung, baik dari segi fasilitas maupun jumlah pengunjung. Untuk mengurangi dampak ini, pedagang berharap ada langkah nyata dari Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pasar sehingga dapat menarik lebih banyak pengunjung. Dengan demikian, biaya operasional pedagang dapat lebih terkendali, dan mereka dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka tanpa harus terlalu terbebani oleh kendala di luar kontrol mereka.

¹⁰ Berita Palu, “Pedagang Bambaru Mengeluh, Retribusi Tinggi, Pengunjung Sepi,” diakses pada 4 September 2024. <https://beritapalu.com/2024/08/20/pedagang-bambaru-mengeluh-retribusi-tinggi-pengunjung-sepi/> .

Adapun respon yang diberikan oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu, Ahmad Rifai selaku Kepala Bidang Pasar menjelaskan kebijakan untuk menangani pedagang yang menunggak retribusi pasar. Kebijakan ini mengutamakan pendekatan manusiawi dan aturan tegas, meliputi:¹¹

a Teguran Bertahap:

Pedagang diberi tiga kali teguran untuk melunasi tunggakan tanpa langsung dikenai sanksi berat teguran bertahap yang diberikan kepada pedagang merupakan upaya persuasif Pemerintah dalam mengelola keterlambatan pembayaran retribusi. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan yang humanis, di mana pedagang diberikan kesempatan untuk memperbaiki kewajibannya tanpa langsung dikenakan sanksi berat.

Teguran bertahap yang diberikan hingga tiga kali memungkinkan pedagang untuk memahami pentingnya memenuhi kewajiban mereka, sekaligus memberikan waktu untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang mungkin dihadapi. Kebijakan ini juga dapat dilihat sebagai bentuk kompromi antara upaya Pemerintah untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan dan kebutuhan pedagang untuk tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang dinamis.

b Keringanan Pembayaran

¹¹ Ahmad Rifai, Kepala Bidang Pasar, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Wawancara di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, 17 Desember 2024.

Pemberian opsi mencicil pembayaran kepada pedagang yang mengalami kesulitan keuangan merupakan bentuk fleksibilitas kebijakan yang bertujuan untuk mendukung keberlangsungan usaha mereka. Langkah ini mencerminkan upaya Pemerintah untuk memahami kondisi ekonomi pedagang secara lebih mendalam, terutama dalam situasi di mana kemampuan finansial pedagang tidak stabil atau terdampak oleh faktor eksternal seperti penurunan daya beli masyarakat atau fluktuasi harga bahan pokok.

Opsi mencicil ini juga menunjukkan pendekatan win-win solution antara Pemerintah dan pedagang. Di satu sisi, Pemerintah tetap dapat mengupayakan pemenuhan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah, sementara di sisi lain, pedagang tidak merasa terbebani dengan pembayaran dalam jumlah besar yang mungkin sulit mereka penuhi sekaligus. Selain itu, kebijakan ini berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan pedagang terhadap pembayaran retribusi, karena memberikan alternatif yang lebih realistis sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

c Penyegehan Tempat Usaha

Penyegehan tempat usaha sebagai langkah terakhir setelah pedagang tidak melunasi tunggakan meskipun telah diberikan tiga kali teguran merupakan kebijakan yang bersifat tegas namun tetap mengedepankan prinsip keadilan. Langkah ini bertujuan untuk menegakkan aturan dan memberikan efek jera kepada pedagang yang tidak memenuhi kewajibannya, sekaligus menjaga keberlanjutan pendapatan daerah dari retribusi.

Penyegehan juga merupakan bentuk implementasi dari perjanjian yang telah disepakati antara Pemerintah dan pedagang. Dengan adanya perjanjian tersebut,

tindakan penyegelan dapat dilihat sebagai konsekuensi logis yang telah diketahui dan diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini memberikan legitimasi hukum terhadap tindakan Pemerintah sekaligus menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Tujuan dari kebijakan di atas adalah untuk memastikan agar retribusi tetap dibayar secara konsisten, sekaligus memberikan dukungan kepada pedagang yang sedang menghadapi kesulitan. Dengan adanya kebijakan ini, pedagang diharapkan tidak hanya merasa terbebani oleh kewajiban retribusi, akan tetapi juga mendapatkan kemudahan dan perhatian dari Pemerintah. Berikut ini adalah tabel jumlah penunggak di Pasar Bambaru :¹²

Tabel 4.2
Jumlah Penunggak

No.	Tahun	Jumlah Pedagang	Jumlah Penunggak	Jenis Layanan	Jumlah Tunggakan
1	2023	88	88	85 kios (Lantai 1) 3 kios (Lantai 2)	407.250.000
2	2024	88	88	85 kios (Lantai 1) 3 kios (Lantai 2)	109.890.000

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah pedagang dalam 2 tahun terakhir masih tetap sama, jumlah tunggakan mengalami penurunan pada tahun terakhir. Pada saat peneliti melakukan penelitian di instansi pihak kepala Pasar Bambaru mengatakan bahwa jumlah pembayaran retribusi telah diturunkan oleh

¹² Data yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu, 13 Januari 2025.

Pemerintah namun, setelah diturunkan suasana pasar masih sama seperti sebelumnya.

Sebelum kebijakan penurunan tarif retribusi diterapkan, Pasar Bambaru memiliki tingkat keramaian yang relatif stabil meskipun tarif yang dibebankan kepada pedagang lebih tinggi. Pada saat itu, fasilitas pasar seperti kebersihan yang terjaga dan ruang yang nyaman memberikan kenyamanan lebih bagi pedagang dan pengunjung. Keramaian pasar cukup terjaga, dengan aktivitas perdagangan berlangsung sepanjang hari. Pedagang pun tidak merasa terlalu terbebani oleh tarif retribusi yang lebih tinggi karena kualitas fasilitas pasar yang mendukung kegiatan mereka.

Namun, setelah kebijakan penurunan tarif retribusi diberlakukan, meskipun tarif menjadi lebih rendah, banyak pedagang mengeluhkan dengan penurunan jumlah pengunjung pasar dan aktivitas perdagangan yang kian semakin sepi. Selain itu, kondisi fasilitas pasar yang tidak terawat dan kurang memadai juga menjadi tolak ukur dari pedagang ketika melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar yang dirasa tidak setimpal. Sehingga membuat beberapa ruang usaha mulai kosong, kebersihan pasar kurang terjaga, dan usaha-usaha seperti wahana bermain anak-anak dan kafe yang ada di pasar sudah tidak beroperasi. Hal ini pun memungkinkan pengunjung merasa kurang berminat berkunjung dan enggan berbelanja di pasar. Akibatnya, pasar semakin bergantung pada waktu-waktu tertentu, seperti hari besar atau tahun ajaran baru, untuk mendatangkan pengunjung. Dampaknya, volume transaksi dan daya beli masyarakat menurun.

Selain itu, kebijakan penyegelan tempat usaha bagi pedagang yang menunggak retribusi semakin memperburuk keadaan. Beberapa tempat usaha sudah mulai tersegel karena pedagang kesulitan untuk membayar retribusi akibat penurunan pengunjung dan pendapatan yang mereka alami. Secara keseluruhan, meskipun penurunan tarif retribusi memberikan keringanan bagi pedagang, kurangnya perbaikan fasilitas dan revitalisasi pasar membuat kebijakan ini tidak cukup efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh pedagang di Pasar Bambaru.

Menurut teori kebijakan politik hukum, kebijakan harus mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, di Pasar Bambaru, pedagang merasa terbebani oleh tarif retribusi yang tidak sebanding dengan layanan yang mereka terima. Hal ini menunjukkan bahwa adanya masalah dalam perumusan kebijakan. Jika suatu kebijakan tidak memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak, maka kebijakan tersebut bisa dianggap kurang efektif dan tidak berpihak pada kepentingan umum.

Selain itu, teori kebijakan politik hukum menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa pedagang tidak menolak retribusi, tetapi menginginkan fasilitas yang sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan. Artinya, kebijakan retribusi ini dibuat tanpa memperhatikan suara pedagang sebagai pihak yang terdampak langsung. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menuntut adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan agar aturan yang diterapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam perspektif *siyasaḥ dusturiyah*, kebijakan Pemerintah dipandang sebagai implementasi dari tanggung jawab pemimpin (*ulil amri*) dalam mengelola urusan masyarakat (*maslahah ‘ammah*). Konsep ini menekankan bahwa kebijakan harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keterpaduan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, setiap keputusan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus berorientasi pada kebaikan bersama serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terdampak.

Keadilan adalah prinsip penting dalam *siyasaḥ dusturiyah*, yang memastikan bahwa kebijakan tidak memberikan beban yang tidak adil pada kelompok tertentu. Dalam konteks kebijakan tarif retribusi di Pasar Bambaru, kebijakan harus seimbang dan adil, tidak membebani pedagang dengan tarif yang lebih tinggi tanpa disertai dengan peningkatan fasilitas dan kualitas pasar. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.." (QS. An-Nisa: 58)¹³.

Kebijakan tarif retribusi seharusnya mengutamakan prinsip keadilan, di mana Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang sekaligus

¹³ Al-Qur'an, An-Nissa (4): 58.

kualitas fasilitas yang disediakan. Dalam hal ini, kebijakan yang hanya membebaskan tarif tanpa adanya peningkatan fasilitas akan dirasakan kurang adil oleh pedagang, terutama dalam situasi pasar yang tidak ramai. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tarif retribusi yang ditetapkan sebanding dengan manfaat yang diterima pedagang, seperti fasilitas yang memadai, kenyamanan berjualan, dan daya tarik pasar bagi pengunjung. Jika tarif retribusi dirasa membebani, langkah yang bijak adalah memperbaiki fasilitas pasar agar memberikan nilai tambah bagi pedagang dan konsumen, sehingga kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

Dalam *siyasah dusturiyah*, kebijakan yang diambil harus mendatangkan masalah atau kebaikan bagi seluruh masyarakat dan tidak merugikan pihak manapun. Masalah berarti kebijakan harus mengutamakan kesejahteraan umum dan keberlanjutan hidup umat. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”(QS. An-Nisa:59)¹⁴.

¹⁴ Al-Qur'an, An-Nissa (4): 59.

Setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah sejatinya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada masyarakat. Kebijakan tersebut harus berlandaskan pada tujuan menciptakan kesejahteraan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya sekadar memenuhi target administratif atau meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini mengingatkan kita bahwa fungsi utama kebijakan adalah untuk menghadirkan keadilan sosial, memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat, dan memastikan terciptanya kondisi yang kondusif bagi kehidupan bersama. Dengan demikian, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh terhadap masyarakat yang menjadi sasaran utamanya.

Jika dikaitkan dengan teori *Siyasah Dusturiyyah* maka tinjauan tarif retribusi di Pasar Bambaru berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyyah* menunjukkan adanya upaya dari pihak Pemerintah Kota Palu dalam menyeimbangkan kemaslahatan rakyat (pedagang) dengan pendapatan daerah. Namun, adanya keluhan pedagang terkait dengan beratnya retribusi menunjukkan keresahan yang mengganggu prinsip keadilan. Adapun sosialisasi penjualan daring sebagai solusi sementara dari Pemerintah ternyata belum mampu menyelesaikan masalah utama, yaitu tingginya beban retribusi. *Siyasah Dusturiyyah* menegaskan bahwa kebijakan harus membawa *maslahat*, kemudahan (*taysir*), dan keadilan (*adl*). Oleh karena itu, pengurangan tarif retribusi menjadi langkah penting untuk meringankan beban pedagang dan menjaga stabilitas ekonomi di Pasar Bambaru

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan tarif retribusi jasa umum di Pasar Bambaru Kota Palu, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023, memiliki dampak signifikan terhadap pedagang dan dinamika aktivitas ekonomi di pasar tersebut. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki fasilitas pasar, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian. Secara umum, pedagang tidak merasa keberatan dengan kenaikan tarif retribusi, namun mereka menyoroti berbagai kekurangan dalam penyediaan fasilitas, seperti AC yang tidak berfungsi, kurangnya kebersihan, dan kantor layanan pasar yang tidak dimanfaatkan. Selain itu, mereka juga mengeluhkan bahwa kenaikan tarif tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah pengunjung pasar, yang cenderung sepi kecuali pada waktu-waktu tertentu seperti awal tahun ajaran baru dan hari besar.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tarif retribusi jasa umum di Pasar Bambaru Kota Palu, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023, memiliki dampak signifikan terhadap pedagang dan dinamika aktivitas ekonomi di pasar tersebut. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki fasilitas pasar, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian. Di sisi lain,

Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah menunjukkan upaya untuk menyesuaikan kebijakan tarif dengan kondisi ekonomi pasar, antara lain dengan menurunkan tarif dari Rp35.000 menjadi Rp32.500 per meter. Dalam menangani tunggakan retribusi, Disperindag mengadopsi pendekatan persuasif dengan memberikan teguran bertahap hingga tiga kali sebelum melakukan penyegelan. Selain itu, untuk meringankan beban pedagang, Pemerintah juga menyediakan opsi pembayaran secara cicilan bagi mereka yang mengalami kesulitan.

B. Implikasi Hasil Penelitian

1. Implikasi Bagi Masyarakat Dan Instansi Terkait.

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan tarif retribusi jasa umum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Palu memiliki dampak yang signifikan terhadap para pedagang di Pasar Bambaru. Prinsip *siyasa dusturiyah*, yang menekankan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan, menjadi landasan penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan ini. Agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi beban bagi pedagang tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu, serta para pedagang itu sendiri. Melalui pendekatan yang lebih partisipatif, diharapkan para pedagang dapat terlibat dalam perumusan kebijakan retribusi, sehingga keputusan yang diambil lebih adil dan berimbang. Selain itu, pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan retribusi, termasuk dalam pengalokasian hasil

retribusi untuk perbaikan fasilitas pasar. Implikasi ini menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya berpihak kepada pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi para pedagang.

2. Implikasi Bagi Bidang Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur kebijakan publik, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan *siyasah dusturiyah*. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini menyoroti bagaimana prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat dapat diintegrasikan dalam kebijakan retribusi daerah. Hasil penelitian ini tidak hanya relevan bagi Kota Palu, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi daerah-daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa terkait kebijakan retribusi pasar. Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggali lebih dalam dampak kebijakan retribusi dengan pendekatan yang lebih luas, baik melalui studi perbandingan antar daerah maupun analisis kuantitatif terhadap dampak kebijakan terhadap stabilitas ekonomi pedagang. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan model kebijakan retribusi yang lebih inklusif dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Nurul Hariyanti, “*Analisis Pemungutan Retribusi Pasar*”, (Pekanbaru: 2017).
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Ahadian Gunardi. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Pada Retribusi Pelayanan Pasar Flamboyan Kota Pontianak.” *Journal of Public Administration and Sociology of Development*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002.
- Arsad, Romli. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jatinangor: Alqaprint, 2014.
- Atmuria, Fresha dan Afriva Khaidi. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Raya Padang.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 08, No. 02, September 2020.
- Berita Palu. “Pedagang Bambaru Mengeluh, Retribusi Tinggi, Pengunjung Sepi”. <https://beritapalu.com/2024/08/20/pedagang-bambaru-mengeluh-retribusi-tinggi-pengunjung-sepi/>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 2012.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

- Dr. Taufiqurokhman, S.Sos,M.Pd *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Tanggung Jawab Pemerintah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Moestopo Beragama Pers.
- Erwanto, Priscila Yunita. “Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 6, 2022.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi, 1995.
- Halimah Helmi dan Nuri Aslami. “Proses Manajemen Perubahan Dan Tujuannya Bagi Perusahaan.” *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, Juni 2023.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Media Alkhairat. “Kondisi Pasar Bambaru Makin Sulit, Pedagang Mengadu di DPRD Minta Penurunan Retribusi”, <https://media.alkhairaat.id/kondisi-pasar-bambaru-makin-sulit-pedagang-mengadu-di-dprd-minta-penurunan-retribusi/>.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Peraturan WaliKota Palu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif
Retribusi Jasa Umum.

Redaksi SultengTerkini. “Resmikan Pasar Modern Bambaru, WaliKota Palu:
Pengelolaannya Akan Dialihkan ke Perusda”,
<https://sultengterkini.id/2022/01/27/resmikan-pasar-modern-bambaru-walikota-palu-pengelolaannya-akan-dialihkan-ke-perusda/>.

Septiani, Indah. “*Manajemen Retribusi Pasar Manonda di Kota Palu.*” e-Jurnal
Katalogis, Vol. 6, No. 1, Januari 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2013.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi
kebijaksanaan negara.*(Jakarta : Bumi Aksara, 2008).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1986.

Winarno, B. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2007.

Hasil Observasi Penulis di Pasar Penulis Bambaru 10 Desembe, 2024.

Hasil Wawancara Penulis dengan Pedagang di Pasar Bambaru Kota Palu, 10
Desember 2024

Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Bidang Pasar , Dinas Perdagangan
dan Perindustrian Kota Palu, 13 Desember 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Pengajuan Judul Skripsi


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة دائر كراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Diponegoro No 23 Palu Telp. 0451-460798, Fax 0451-460165.
 Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Miftahul Jannah
 2. NIM : 203210022
 3. Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
 4. Daftar Judul yang diajukan (minimal 3 judul):

- Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Walikota Palu Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Bambaru.
- Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota palu dalam penerapan ETL
- Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Penerapan Kenaikan Pajak Rumah Makan Di Kota Palu

5. Catatan dari Pejabat Jurusan

6. Checklist Persyaratan Pengajuan Judul (dicentang oleh Pejabat Jurusan):


a. KHS telah mencapai minimal 100 sks dan tidak ada MK bermasalah	✓
b. Lampiran draft deksripsi umum penelitian disertai artikel jurnal minimal 3 artikel atau referensi yang berkaitan	✓
c. Pengecekan judul di database penelitian terdahulu jurusan	✓
d. Formulir telah dittd Dosen PA	✓
e. Persyarata khusus jurusan telah dipenuhi	✓

Palu,2024
 Mahasiswa,


 Nama: MIFTAHUL JANNAH
 NIM: 203210022

Mengetahui,
 Dosen Penasihat Akademik

 Dr. AHMAD SYAIFULLAH, M.H.
 NIP. 196512311997031009

Menyetujui,
 Ketua/Sekretaris Jurusan

 Muhammad Anwar, S.Sy.M.
 NIP.

2. SK Pembimbing Skripsi



- Pertama : 1. **Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.** (Pembimbing I)
2. **Nursalam Rahmatullah, M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 3 April 2024

Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasvim, Lc.M.Th.I

NIP. 19572312000031030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

3. Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1. Apa peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam penetapan tarif retribusi jasa umum di Pasar Bambaru?
2. Apa alasan utama kenaikan tarif retribusi di pasar ini?
3. Apa tujuan kenaikan tarif retribusi jasa umum di Pasar Bambaru?
4. Bagaimana proses penetapan tarif retribusi tersebut?
5. Apakah ada sosialisasi kepada pedagang sebelum kebijakan ini diterapkan? Jika ada, bagaimana bentuknya?
6. Bagaimana Dinas menilai dampak kenaikan tarif terhadap aktivitas pedagang di Pasar Bambaru?
7. Apakah ada keluhan dari pedagang terkait kebijakan ini? Bagaimana tanggapan Dinas?
8. Apakah Pemerintah kota memiliki program pendukung untuk pedagang yang terdampak kebijakan ini?
9. Bagaimana kebijakan ini berdampak pada pendapatan retribusi bagi Pemerintah kota?
10. Apakah ada evaluasi atau peninjauan ulang terkait tarif ini?
11. Apa langkah yang telah dilakukan Pemerintah untuk memastikan fasilitas pasar sesuai dengan tarif yang dibayarkan pedagang?

B. Wawancara dengan Pedagang

1. Apakah Anda mengetahui tentang kebijakan kenaikan tarif retribusi jasa umum ini? Dari mana informasi tersebut?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang kenaikan tarif ini? Apakah tarif tersebut dianggap memberatkan?
3. Apa dampak yang anda peroleh setelah setelah kebijakan tersebut diterapkan?
4. Bagaimana tarif retribusi yang baru ini mempengaruhi penghasilan anda?
5. Apakah ada perubahan dalam jumlah pelanggan atau aktivitas perdagangan Anda setelah kebijakan ini diterapkan?
6. Apa yang Anda lakukan untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan tarif ini (misalnya menaikkan harga barang, mengurangi stok)?
7. Apakah fasilitas yang Anda terima di Pasar Bambaru sesuai dengan tarif retribusi yang dibebankan?
8. Apakah Anda pernah menyampaikan keluhan atau masukan kepada pengelola pasar atau Pemerintah? Jika ya, apa tanggapannya?
9. Menurut Anda, apakah Pemerintah telah memberikan solusi untuk membantu pedagang menghadapi dampak kenaikan tarif ini?
10. Apa harapan Anda terhadap kebijakan tarif retribusi di masa depan?
11. Apa saran Anda kepada Pemerintah untuk pengelolaan pasar yang lebih baik?

3. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة دائوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No 23 Palu, Telp. 0451-460790, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1766 / Un.24 / F.H.1 / PP.00.9 / 11/2024 Palu, 5 Desember 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Palu
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 203210022
TTL : Palu, 31 Juli 2002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Alamat : Jl. Kinore

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Dampak Kebijakan Pemerintahan Kota Palu Tentang Tarif Distribusi Jasa Umum Terhadap Pedagang di Pasar Bambaru*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Sahran Raden , S.Ag, S.H,M.H.
2. Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untu mengadakan penelitian di Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

An.Dekan,
Wakil Dekan Bid.Adminitrasi &
Kelembagaan

Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP.19860320 201403 2 006

4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH KOTA PALU**
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jl. Rusa No. 38 Telp. (0451) 4018643- Fax (0451) 4018643 Palu 94234
e-mail : dlsperdagind@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 1005 /PERINDAG/PSR/XII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Rifai, S.T
NIP : 19780417 200801 1 057
Jabatan : Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Palu

Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 203210022
Universitas : UIN Datokarama Palu
Jurusan/ PRODI : Hukum Tatta Negara (HTN)

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan judul *“Kebijakan Pemerintah Kota Palu Tentang Tarif Distribusi Jasa Umum Terhadap Pedagang di Pasar Bambaru”*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 16 Desember 2024
Ahmad Rifai, S.T
NIP. 19780417 200801 1 057




5. Dokumentasi

Daftar Penunggak Dan Jumlah Tunggakan

Data Informan Hasil Dari Wawancara Dengan Narasumber

No.	Tahun	Jumlah Pedagang	Jumlah Penunggak	Jenis Layanan	Jumlah Tunggakan
1	2023	88	88	85 kios (Lantai 1) 3 kios (Lantai 2)	407.250.000
2	2024	88	88	85 kios (Lantai 1) 3 kios (Lantai 2)	109.890.000

KEPALA PASAR MODERN
BAMBARU 2024Victor S. Langidala
NIP : 199411252022031010

6. Profil Pasar Modern Bambaru

PROFIL PASAR

1. Nama Pasar : Pasar Modern Bambaru
2. Jenis Pasar : Harian
3. Lokasi Pasar :
 - Jalan (RT/RT) : Jln. Hos Cokroaminoto (RT
 - Kelurahan : Baru
 - Kecamatan : Palu Barat
 - Kota : Palu
 - Provinsi : Sulawesi Tengah
 - Titik Koordinat :
4. Luas Tanah/Lahan :
5. Luas Bangunan :
6. Kepemilikan Lahan :
7. Areal Tanah Untuk Perluasan Pasar :
8. Tahun Berdiri : 1994
9. Tahun Renovasi Terakhir : 2022
10. Bentuk Bangunan :
11. Kondisi Bangunan Pasar :
12. Pengelolaan Pasar :
13. Bangunan Kios/Toko : Rp. 33.500

NO	Ukuran	Jumlah	Terpakai	Tdk terpakai
1.	Lantai I			
	• Blok A1			
	- 4 m x 6 m	11 Petak	11 Petak	
	- 3 m x 7 m	1 Petak	1 Petak	
	- 5 m x 6 m	1 Petak	1	
	• Blok B1			
	- 4 m x 6 m	10 Petak	9 Petak	
	- 4 m x 6.3	1 Petak	1 Petak	
	• Blok C1			
	- 4 m x 6 m	1 Petak	1 Petak	
	- 3 m x 7 m	5 Petak	5 Petak	
	- 3 m x 6 m	2 Petak	2 Petak	
	• Blok D1			
	- 4 m x 7 m	2 Petak	2 Petak	
	- 4 m x 6 m	14 Petak	13 Petak	
2.	Lantai II			
	- 4 m x 8 m	4 Petak	4 Petak	
	- 3 m x 4 m	4 Petak	4 Petak	

14. Bangunan Los Kaca : Rp. 30.000

NO	Ukuran	Jumlah	Terpakai	Tdk terpakai
1.	Lantai I			
	- 3 m x 4 m	32 Petak	32 Petak	
	- 4 m x 4 m	4 Petak	4 Petak	
2.	Lantai II			
	- 3 m x 4 m	14 Petak	4 Petak	
	- 4 m x 8 m	4 Petak	4 Petak	

15. Stand/ Pelataran : Rp. 15.000

NO	Ukuran	Jumlah	Terpakai	Tdk terpakai
1.	Lantai I			
	- 2 m x 3 m	4 Petak	4 Petak	

- 16. Mushollah : 1 Unit
- 17. Kantor Pengelola : 1 Unit
- 18. Toilet : 4 (Empat) Unit
- 19. Pos Ukur Ulang :
- 20. Tempat Penampungan Sampah : Ada
- 21. Areal Parkir : Ada / Tidak ada Luas
- 22. Listrik : Ada / Tidak ada Kapasitas 197.000 VA
- 23. Air Bersih : Ada / Tidak ada Sumber
- 24. Drainase : Ada / Tidak ada Kondisi
- 25. Bangunan Lainnya :
- 26. Pengelola Pasar :
 - Kepala Pasar : 1 Orang
 - Petugas Keamanan : 7 Orang
 - Petugas Kebersihan : 8 Orang
 - Petugas Retribusi : 2 Orang
 - Petugas Administrasi : 3 Orang
 - Petugas Instalasi Listrik : 1 Orang
 - Jumlah : 22 Orang
- 27. Jumlah Pedagang : 17 orang
 - Penjual Pakaian : 4 orang
 - Penjual Tas : 1 orang
 - Penjual Klinik Kecantikan : 50 orang
 - Penjual Emas : 4 orang
 - Panjual Horden : 2 orang
 - Penjual Mainan : 5 orang
 - Penjual Sepatu/Sendal : 22 orang
 - Penjual Kacamata : 3 Orang
 - Penjual Asesoris : 1 Orang
 - Panjual Sepatu : 4 Orang
 - Penjual Furniture
- 28. Omset Pasar : Rp. 50.133.000,-
 - Sewa Tempat Bulan November

29. Kondisi Sarana Pasar


NO	URAIAN	JUMLAH	TERPAKAI	TIDAK PERKAI

Permasalahan yang dihadapi

1.
2.

Palu, 20 November 2024

Mengetahui,
Kepala Pasar



(VICTOR SADU'U LANGIDALA, A.Md. T)

7. Dokumentasi



Wawancara dengan pedagang pasar modern bambaru



Wawancara dengan Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Kondisi Lantai 3 Pasar Modern bambaru



Kondisi Lantai 2 Pasar Modern bambaru

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Biodata Diri

Nama: Miftahul Jannah

Tempat/Tanggal Lahir: Palu, 31 Juli 2002

Alamat: Jalan Sungai Kinore

Jenis Kelamin: Perempuan

Nama Ayah: Nasir

Nama Ibu: Masria

B. Riwayat Pendidikan

SD: SD Muhammadiyah 1 (Lulus 2014)

SMP: MTs Negeri 1 Palu (Lulus 2017)

SMA: MAN 2 Palu (Lulus 2020)

S1: UIN Datokarama Palu (Lulus 2025)

C. Pengalaman Organisasi

1. HMPS HTNI